



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
NOMOR : 141/48/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGALI SEJARAH SAPARAN
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Kulon Tahun 2022 maka dipandang perlu menetapkan Tim Penggali Sejarah Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 09 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Penggali Sejarah Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penggali Sejarah Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggali Sejarah Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Mengkaji Asal Usul Sejarah Saparan di Desa Ngembal Kulon;
 2. Mengkaji Cikal Bakal Makam yang ada di Desa Ngembal Kulon;
 3. Melaporkan Hasil dari kajian Sejarah Saparan di Desa Ngembal Kulon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngembal Kulon ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Kulon Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembal Kulon
Pada tanggal 10 Juni 2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON


MOH KHANAFI

TEMBUSAN:


1. Inspektorat Kabupaten Kudus;
2. Camat Jati;
3. Ketua BPD Desa Ngembal Kulon;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngembal Kulon
Nomor : 141/48/2022
Tanggal : 10 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PENGGALI SEJARAH SAPARAN
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Surahman	Tokoh Masyarakat	Ketua	
2.	Suprihatin	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua	
3.	Muhammad Mustain	BPD	Sekretaris	
4.	Moh. Syaerozi	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5.	Mustakim, M.Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	Mas'an	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7.	Sunarto	Kasi Pelayanan	Anggota	
8.	H. Noor Aniq	Tokoh Masyarakat	Anggota	
9.	Supardi	Tokoh Masyarakat	Anggota	
10.	Rif'an	Tokoh Masyarakat	Anggota	
11.	Suroto	Ketua RT. 03 RW. 04	Anggota	
12.	Noor Yadi	BPD	Anggota	
13.	Teguh Arifin	Tokoh Masyarakat	Anggota	
14.	Moh. Chamim	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI